

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang tanggung jawab direksi atas terjadinya pelampauan wewenang yang dilakukan direksi terhadap perseroan terbatas (Studi Perkara Anhar Wahab VS Abdul Muis). Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya. Selain RUPS dan Dewan Komisaris, Perseroan Terbatas juga memiliki sebuah organ bernama Direksi. Sebagai organ yang melakukan tindak pengurusan sesuai maksud dan tujuan PT, ada kalanya Direksi melakukan tindak pengurusan diluar kewenangan yang dimilikinya. Salah satu kasus pelampauan wewenang oleh Direksi adalah kasus yang terjadi antara Anhar Wahab VS Abdul Muis. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tindakan Direksi yang dilakukan diluar kewenangannya tidak memiliki akibat hukum terhadap PT, kecuali PT meratifikasinya, serta putusan MA yang menetapkan Anhar Wahab tidak bersalah adalah tepat karena tidak bertentangan dengan ketentuan AD PT dan UU PT.

Penelitian ini memakai metode pendekatan hukum normatif. Metode ini merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Hasil penelitian disajikan dengan bahasa biasa dan bukan dengan bahasa teknis angka-angka. Permasalahan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini meliputi bagaimanakah tanggung jawab Direksi atas pelampauan wewenang yang dilakukannya, bagaimanakah penerapan doktrin *Business Judgement Rule* kepada Direksi terkait pertanggungjawaban Direksi serta apakah Putusan Mahkamah Agung No. 55K/Pdt/2009 yang menetapkan H. Anhar HA. Wahab tidak bersalah atas perbuatan melawan hukum melakukan perjanjian kredit dengan Bank NTB sesuai dengan UU PT.

Kata Kunci : Perseroan Terbatas, Tanggung Jawab Direksi